



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Arga Indah II, 01 Januari 1995, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Arga Indah II, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Selolong, 23 September 1995, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko Darma Komputer, bertempat tinggal di Desa Selolong, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.AGM. pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2019, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/03/VI/2019, tertanggal 29 Juni 2019, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, sejak awal bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena:
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2019 yang disebabkan Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja di Pontianak, akan tetapi setelah Tergugat pergi tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan kabar dan berita kepada Penggugat, kemudian setelah 1 minggu Tergugat pergi, Tergugat diketahui masih bekerja sebagai Karyawan Toko Darma Komputer dan tidak pergi ke Pontianak, akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Arga Indah II, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Selolong, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM



I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709084101950001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 18 September 2017, telah bermeterai

halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM



cukup, telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 0019/13/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 29 Juni 2019, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.2);

B. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Arga Indah II, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 minggu setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan dan tidak mau makan masakan Penggugat dan Tergugat;

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Bajak, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangg Penggugat, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi tidak lama, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri seperti Tergugat tidak pernah mau makan masakan Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan rumah bahkan pernah sampai menginap, dan Tergugat tidak pernah jujur soal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2019;

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melasungkan perkawinan dengan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor 44/III/2015, tertanggal 13 Maret 2015, merupakan Akte autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokok memohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat atas Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 minggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat dengan tidak mau makan masakan Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak jujur dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Arga Indah II, Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 29 Juni 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang terdekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang, mereka adalah orang terdekat Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi kedua adalah tetangga Penggugat keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, memberikan keterangan seorang demi seorang di persidangan. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak seminggu setelah pernikahan telah sering cekcok dan bulan Juli 2019 sudah pisah dan tidak rukun lagi karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak jujur dalam keuangan hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan. Keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2019 sudah pisah dan tidak rukun lagi karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak jujur dalam keuangan hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan. Keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P.1 dan P.2, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 29 Juni 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigfi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, akan tetapi belum ada keturunan/ anak;
- c. Bahwa, sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama 5 bulan dan semenjak pergi tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat ;
- d. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- e. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, akan tetapi belum ada keturunan;
- b. Bahwa, sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang pisah selama 5 bulan;
- c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama 5 bulan tanpa ada nafkah dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan penyebab lain dari ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya pisah tempat kediaman

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pisah rumah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya pisah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan JULI 2019 ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas yaitu antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp636.000,00 (*enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Drs.Ramdan

Hakim Anggota,
dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,
dto

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,
dto

Hj. Nurmaini, S.H.

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp
	30.000,00	
2.	Administrasi	: Rp
	75.000,00	
3.	biaya Panggilan	: Rp 495.000,00
4.	PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 56/P.dt.G/2020/PA.AGM